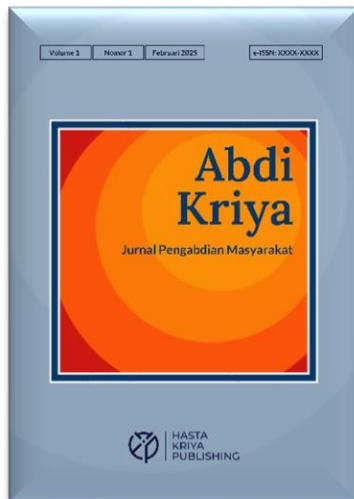




SOSIALISASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN NARKOBA, JUDI ONLINE, BULLYING DAN PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN SISWA/I SMKN 1 TANARA

Asih Setyo Rini¹, Sulis Suhartini², Rizka Sukma Wardhani³, Asnawi⁴

Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia^{1,2,3,4}

asihsetyorinii@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

Juli 2025

Revisi

Agustus 2025

Terbit

Agustus 2025

Keywords:

Legal Counseling; Drugs;
Online Gambling; Bullying;
Promiscuity

ABSTRACT

Legal outreach is a crucial effort to protect the younger generation from various negative influences that can damage their future. This outreach activity, conducted by the Student Working Group (KKM 92) at SMKN 1 Tanara, focused on preventing the dangers of drugs, online gambling, bullying, and promiscuity. These four issues are considered highly vulnerable to infecting students due to environmental factors, technological developments, and weak self-control. The results of this activity indicate that students gained a deeper understanding of the detrimental impacts of drugs on physical and mental health and future prospects; the dangers of online gambling, which can lead to addiction, financial loss, and criminal acts such as bullying, which can have psychological effects on victims and have legal consequences for perpetrators; and the risks of promiscuity, which can lead to moral decay, promiscuity, early marriage, and even sexually transmitted infections. Through this outreach, students increasingly recognize the importance of self-protection, rejecting negative invitations, and behaving in accordance with legal, religious, and cultural norms.

Korespondensi:

asihsetyorinii@gmail.com

ABSTRAK

Sosialisasi hukum merupakan upaya penting dalam membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 92 di SMKN 1 Tanara dengan menitikberatkan pada pencegahan bahaya narkoba, judi online, bullying, dan pergaulan bebas. Keempat permasalahan tersebut dinilai sangat rentan menjangkiti bagi kalangan pelajar karena faktor lingkungan, perkembangan teknologi, serta lemahnya kontrol diri. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai dampak narkoba yang merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan; bahaya judi online yang menjerat pada kecanduan, kerugian finansial, hingga tindak kriminal seperti ancaman bullying yang berpengaruh pada psikologis korban serta berdampak hukum bagi pelaku, serta risiko pergaulan bebas yang mengarah pada kerusakan moral, seks bebas, pernikahan dini, hingga penyakit menular seksual. Melalui sosialisasi ini, siswa semakin menyadari pentingnya menjaga diri, menolak ajakan negatif, dan berperilaku sesuai norma hukum, agama, serta budaya.

©2025 Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat

How to cite (in APA Style): Rini, A.S., dkk. (2025). Sosialisasi Hukum dalam Pencegahan Narkoba, Judi Online, Bullying dan Pergaulan Bebas Di Kalangan Siswa/i SMKN 1 Tanara. Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 11-18

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan perilaku bagi generasi muda. Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga menjadi suatu wadah pembinaan kepribadian dan penanaman nilai-nilai positif yang mampu menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta derasnya arus globalisasi, muncul berbagai permasalahan sosial yang mengancam generasi muda, terutama di kalangan pelajar. Permasalahan tersebut antara lain penyalahgunaan narkoba, maraknya judi online (judol), perilaku bullying, serta pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan.

Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar ini menjadi salah satu ancaman serius yang dapat merusak masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya menghancurkan kesehatan fisik saja, akan tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, menurunkan semangat belajar, dan bahkan dapat menyeret seseorang pada tindak kriminal. Selain itu, maraknya judi online yang mudah diakses dengan melalui gawai menjadi ancaman baru bagi generasi muda. Judi online bukan hanya menimbulkan kerugian finansial saja, akan tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, motivasi belajar, serta menumbuhkan perilaku konsumtif dan kecanduan.

Tidak kalah pentingnya, masalah bullying atau perundungan yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah juga membawa dampak yang negatif terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Bullying menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan dapat menurunkan kepercayaan diri siswa, bahkan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Sementara itu, pergaulan bebas juga menjadi tantangan tersendiri yang bisa menjerumuskan remaja pada perilaku

menyimpang, degradasi moral, serta hilangnya nilai-nilai budaya dan agama yang seharusnya menjadi pegangan hidup.

Diadakannya sosialisasi hukum ini memiliki tujuan yang penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai aturan, norma, serta sanksi hukum yang berkaitan dengan tindak penyalahgunaan narkoba, perjudian online, bullying, maupun pergaulan bebas. Dengan melalui sosialisasi hukum ini, siswa tidak hanya mengetahui dampak buruk dari perilaku menyimpang saja, akan tetapi juga guna memotivasi untuk menjauhinya serta mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Kelompok 92 memandang pentingnya melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum di SMKN 1 Tanara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Dengan melibatkan siswa/i SMKN 1 Tanara sebagai peserta, kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba, judi online, bullying, dan pergaulan bebas sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, serta taat pada hukum.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat diharapkan untuk sekolah dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, nyaman, serta bebas dari ancaman perilaku menyimpang. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan untuk dapat menumbuhkan komitmen bersama antara pihak sekolah, mahasiswa, serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan remaja, khususnya di kalangan siswa SMKN 1 Tanara.

METODOLOGI PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih berfokus pada penggambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum dalam pencegahan narkoba, judi online, bullying, dan pergaulan bebas yang dilaksanakan di SMKN 1 Tanara oleh KKM Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Kelompok 92

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi tentang Narkoba

Dalam pemaparannya, Asnawi, S.H., M.H. lebih menekankan bahwa narkoba merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan generasi muda. Beliau menjelaskan secara runtut mulai dari pengertian narkoba, yakni singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang pada dasarnya merupakan zat atau obat. Jenis narkoba yang sering beredar di masyarakat antara lain ganja, sabu-sabu, hingga obat-obatan terlarang tertentu yang disalahgunakan di luar fungsi medisnya.

Modus penyebaran narkoba pun sangat beragam, mulai dari iming-iming pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan media sosial. Remaja dan pelajar kerap menjadi target utama karena dianggap mudah dipengaruhi serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dari sisi dampak, pemapari lebih menekankan bahwa narkoba tidak hanya merusak fisik, seperti melemahkan organ tubuh, menurunkan daya tahan, serta merusak sistem saraf, tetapi juga berdampak besar pada psikis, misalnya menurunkan daya pikir, mengganggu konsentrasi belajar, memicu stres, hingga menimbulkan gangguan mental.

Lebih jauh lagi, narkoba dapat mematikan potensi masa depan bagi remaja karena membuat mereka kehilangan arah, tidak mampu berkarya, bahkan berpotensi terjatuh dalam lingkaran kriminalitas. Oleh karena itu,

narkoba tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan hukum. Secara hukum, beliau menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan sanksi berat baik kepada pengguna maupun pengedar. Sanksi ini mencakup pidana penjara dalam waktu lama serta denda dalam jumlah besar.

Beliau juga menekankan pentingnya peran siswa dalam pencegahan, yakni dengan menolak tegas setiap ajakan untuk mencoba narkoba, menguatkan prinsip diri agar tidak mudah terbawa arus pergaulan yang salah, serta berani melaporkan jika menemukan indikasi terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Pencegahan, menurut beliau, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga tanggung jawab pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan adanya kesadaran kolektif, diharapkan generasi muda mampu menjaga diri sekaligus menjadi benteng yang kokoh bagi bangsa dari bahaya narkoba.

2. Materi tentang Judi Online (Judol)

Materi kedua yang masih dengan pemapari yang sama, beliau lebih berfokus pada fenomena judi online yang saat ini menjadi salah satu masalah serius di kalangan remaja, termasuk pelajar dan mahasiswa. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa judi online kerap disamarkan dalam bentuk permainan sederhana atau aplikasi hiburan yang mudah diakses melalui smartphone maupun komputer. Tampilan yang menarik, kemudahan akses, serta iming-iming hadiah besar membuat judi online tampak seolah tidak berbahaya. Padahal, pada kenyataannya aktivitas ini bersifat adiktif dan dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat merugikan, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum.

Pemateri lebih menekankan bahwa sifat adiktif dari judi online mirip dengan kecanduan narkoba. Seseorang yang sudah mulai mencoba akan merasa terdorong untuk terus bermain dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Sayangnya, alih-alih guna memperoleh keuntungan, para pelajar justru sering mengalami kerugian finansial yang signifikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelajar terjebak utang akibat tidak mampu menghentikan kebiasaan berjudi secara daring. Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap digunakan sebagai modal berjudi, sehingga menimbulkan masalah ganda: terjerat judi sekaligus terlilit utang.

Lebih jauh lagi, pemateri juga menyinggung dampak sosial dari kecanduan judi online. Ada beberapa pelajar yang sudah mengalami kerugian besar nekat melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri barang milik orang tua, meminjam uang teman tanpa mengembalikan, atau bahkan melakukan penipuan demi mendapatkan modal bermain. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar permainan, melainkan lingkaran setan yang mampu merusak moral, integritas, serta masa depan generasi muda.

Dari perspektif hukum, Asnawi menjelaskan bahwa judi online termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun berbasis teknologi. Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga telah mengatur larangan penyelenggaraan serta partisipasi dalam aktivitas perjudian online. Dengan demikian, pelaku tidak hanya berisiko mengalami kerugian finansial saja, akan tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara maupun denda yang besar.

Penegasan ini menjadi penting agar siswa memahami bahwa judi online bukanlah hiburan

legal, melainkan tindakan melanggar hukum. Dalam sosialisasi ini, Pemateri mengingatkan para siswa SMKN 1 Tanara agar memiliki kecerdasan dalam menggunakan teknologi. Internet seharusnya digunakan sebagai sarana positif untuk belajar, mencari informasi, mengembangkan keterampilan, maupun memperluas wawasan. Jika disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat ilegal seperti judi online, maka teknologi justru akan menjadi jerat yang membahayakan masa depan.

Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya kontrol diri, kemampuan memilah informasi, serta keberanian untuk menolak setiap ajakan bermain judi online, meskipun dikemas dalam bentuk permainan yang tampak sepele. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dampak buruk dan konsekuensi hukum judi online, diharapkan siswa dapat lebih waspada dan mampu mengambil sikap tegas untuk menjauhi praktik ini. Sosialisasi ini sekaligus guna mengingatkan bahwa keuntungan instan yang ditawarkan oleh judi online hanyalah ilusi, sedangkan kerugiannya nyata dan dapat menghancurkan masa depan.

3. Materi tentang Bullying

Dalam bagian ketiga, Asnawi, S.H., M.H. mengangkat topik bullying yang dinilai sebagai salah satu masalah serius dalam dunia pendidikan. Beliau menekankan bahwa bullying tidak boleh dianggap sepele karena ini akan dampaknya dapat menghancurkan mental, perkembangan, serta masa depan siswa. Dalam penjelasannya, pemateri menguraikan berbagai bentuk bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari bullying fisik (seperti memukul, menendang, atau merusak barang milik orang lain), bullying verbal (menghina, mengejek, atau memberi julukan yang merendahkan), bullying sosial (mengucilkan, mengabaikan, atau menyebarkan gosip), hingga cyberbullying yang saat ini marak terjadi melalui media sosial maupun aplikasi pesan singkat.

Beliau menjelaskan bahwa bullying membawa dampak negatif jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku. Korban bullying sering kali mengalami penurunan prestasi belajar karena kehilangan konsentrasi, menurunnya motivasi, hingga muncul rasa tidak percaya diri. Jika berlangsung secara terus-menerus, korban dapat mengalami depresi berat, trauma psikologis, bahkan dalam kasus ekstrem dapat mendorong pada tindakan bunuh diri. Sementara itu, pelaku bullying pun tidak lepas dari konsekuensi. Tindakan perundungan dapat diproses secara hukum, karena masuk dalam kategori kekerasan maupun pelanggaran hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Dengan demikian, pelaku bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa menghadapi sanksi sosial dan pidana. Beliau juga mengingatkan untuk semua siswa agar tidak bersikap pasif ketika menyaksikan kasus bullying di sekitar mereka. Beliau mengajak seluruh peserta didik untuk menumbuhkan rasa empati, saling menghormati, serta berani menolak segala bentuk perundungan. Lebih jauh, beliau menekankan pentingnya membangun budaya sekolah yang positif, di mana setiap siswa merasa aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Dengan kerjasama antara guru, siswa, dan seluruh elemen sekolah, terciptalah lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung perkembangan potensi generasi muda secara optimal.

4. Materi tentang Pergaulan Bebas

Materi terakhir menyoroiti mengenai pergaulan bebas yang saat ini menjadi salah satu persoalan besar di kalangan remaja. Dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa pergaulan bebas kerap berawal dari lemahnya kontrol diri, pergaulan yang salah, minimnya pemahaman agama maupun moral, serta pengaruh lingkungan dan media sosial yang semakin terbuka tanpa batas. Remaja yang tidak

memiliki benteng iman dan prinsip hidup yang kuat lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, karena mudah terbawa arus pergaulan yang negatif. Beliau menegaskan bahwa pergaulan bebas membawa dampak yang sangat serius bagi masa depan generasi muda.

Salah satu konsekuensi yang nyata ialah kerusakan akhlak dan moral, karena perilaku yang melanggar norma akan mengikis nilai-nilai kesopanan dan tanggung jawab. Selain itu, pergaulan bebas sering kali mengarah pada seks bebas, yang memiliki risiko tinggi menimbulkan berbagai masalah serius, mulai dari meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, hingga penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Kondisi ini tidak hanya merugikan diri sendiri saja, akan tetapi juga keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, karena dapat menghambat terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.

Dari perspektif hukum dan norma sosial, perilaku pergaulan bebas jelas bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, karena dapat merugikan dan mengeksploitasi anak di bawah umur. Selain itu, perilaku ini juga bertolak belakang dengan nilai budaya dan ajaran agama yang berlaku di Indonesia, di mana kehormatan diri dan martabat keluarga sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, pemateri mengingatkan siswa agar mampu bersikap selektif dalam memilih lingkungan pertemanan, menolak ajakan yang menjurus pada perilaku menyimpang, serta menjaga kehormatan diri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan.

Dalam penutup materinya, beliau lebih menekankan bahwa pencegahan pergaulan bebas harus dimulai dari penguatan nilai spiritual, peningkatan kedekatan dengan keluarga, serta penanaman disiplin diri sejak dini. Dengan memiliki fondasi agama, moral, dan etika yang kuat, para remaja akan mampu menahan diri dari godaan pergaulan yang salah.

Beliau juga mendorong siswa untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, seperti belajar, berorganisasi, olahraga, dan kegiatan kreatif lainnya, sehingga energi remaja tersalurkan pada hal-hal yang bermanfaat. Dengan cara tersebut, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab,

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Kelompok 92 di SMKN 1 Tanara berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari para siswa/i. Dokumentasi kegiatan ini memperlihatkan berbagai momen penting, mulai dari pembukaan acara, pemaparan materi oleh pemateri Asnawi, S.H., M.H., hingga sesi interaktif tanya jawab bersama para peserta. Berikut beberapa dokumentasi dari hasil kegiatan sosialisasi tentang hukum, sebagai berikut :



SIMPULAN

(Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Kelompok 92 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) bersama pemateri Asnawi, S.H., M.H. di SMKN 1 Tanara memberikan pemahaman yang sangat penting bagi para siswa terkait ancaman serius yang kerap mengintai generasi muda, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba, judi online, bullying, dan pergaulan bebas. Dari materi narkoba, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba

membuat remaja kehilangan arah hidup serta terjerumus pada pergaulan buruk. Karena itu, kelompok 92 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) lebih menekankan kepada siswa agar menolak segala bentuk ajakan, menjaga prinsip diri, serta ikut serta dalam upaya pencegahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Pada materi judi online, pemateri menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar permainan, melainkan bentuk pelanggaran hukum yang dapat menjebak generasi muda. Judi online bersifat adiktif, menimbulkan kerugian finansial, bahkan mendorong tindakan kriminal. Dengan melalui kegiatan ini mengingatkan para siswa agar bijak menggunakan teknologi, menghindari aplikasi atau situs berbau perjudian, serta memanfaatkan internet untuk kegiatan positif. Terkait bullying, kesimpulannya adalah bahwa perundungan yang di lakukan baik fisik, verbal, sosial, maupun dengan melalui media digital ini harus dihentikan.

Bullying memiliki dampak yang serius bagi korban, mulai dari trauma, penurunan prestasi, hingga depresi, sementara pelaku dapat berhadapan dengan sanksi hukum. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 92 mengajak seluruh siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bebas intimidasi, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan empati antar sesama. Sedangkan pada materi pergaulan bebas, pemateri mengingatkan bahwa perilaku ini berawal dari lemahnya kontrol diri dan kurangnya pemahaman agama maupun moral. Dampaknya sangat berbahaya, antara lain ialah rusaknya akhlak, seks bebas, meningkatnya pernikahan dini, hingga penyakit menular seksual.

Denagan melalui sosialisasi ini, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 92 ini menegaskan pentingnya bagi siswa untuk menjaga kehormatan diri, selektif dalam bergaul, serta memperkuat nilai spiritual dan kedekatan dengan keluarga agar tidak mudah

terjerumus. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan oleh Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 92 ini telah membuka wawasan siswa SMKN 1 Tanara mengenai bahaya narkoba, judi online, bullying, dan pergaulan bebas dari sudut pandang kesehatan, sosial, maupun hukum. Dengan pengetahuan yang diperoleh, para siswa ini diharapkan mampu bersikap tegas menolak segala bentuk penyimpangan, menjaga diri dari pengaruh negatif, serta menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Munandar, E. A., Yopi, M., Anggraini, W. S., Nofiana, T., Gunadi, S., Handayani, Y. S., & Rini, A. S. (2024). Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Mengurangi Kenakalan Remaja di Kecamatan Cibeber. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(3), 305-311.
- Andayani, T. (2021). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2020). Bahaya Judi Online dan Dampaknya terhadap Generasi Muda. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, S. (2019). "Fenomena Bullying di Sekolah Menengah dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 123-135.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2018). Membangun Karakter Siswa melalui Pendidikan Hukum. Jakarta: Depdiknas.
- Fitriani, R. (2021). "Pengaruh Pergaulan Bebas terhadap Moral Remaja." *Jurnal Psikologi Remaja*, 7(1), 44-56.
- Hidayat, M. (2022). Generasi Digital dan Tantangan Judi Online. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Jakarta: KPPPA.
- Kusuma, D. (2019). "Sanksi Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 377-392.
- Lestari, I. (2020). Pendidikan Karakter sebagai Benteng Pergaulan Bebas. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Nugraha, A. (2021). "Cyberbullying dan Implikasinya terhadap Kesehatan Mental Remaja." *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 211-225.
- Santoso, B. (2022). Kriminalisasi Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana. Semarang: UNDIP Press.
- Sudrajat, A. (2018). Implementasi Pendidikan Hukum di Sekolah Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wulandari, E. (2020). "Peran Keluarga dalam Pencegahan Pergaulan Bebas Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 11(1), 55-68.
- Pratama, Y. (2021). Remaja dan Tantangan Era Digital. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saputra, H. (2019). "Dampak Psikologis Bullying terhadap Remaja." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 14(2), 98-110.
- Suryani, N. (2022). Strategi Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Pendidikan Agama. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

